



PUTUSAN

NOMOR 61 / PID.SUS / 2014 / PT.YYK (NARKOBA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : REDI DIAN LISTIANTO Als. RENDENG
Bin SULISTYO NUGROHO;
Tempatlahir : Gunungkidul ;
Umur / Tanggallahir : 23 tahun / 9 Desember 1991;
Jeniskelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempattinggal : Kalangan No. 689 Rt.16, Rw.04, Kelurahan
Pandean, Kecamatan Umbulharjo,
Yogyakarta;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh (tukang parkir) ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014;
4. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;

Halaman 1 dari 9 perkara Nomor 61/PID.SUS/2014/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Mei 2014 Nomor 61/PID.SUS/2014/PT.YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2014 Nomor Register Perkara : PDM-05/Yogya/Euh.2/01/2014 Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa REDI DIAN LISTIANTO Als RENDENG Bin SULISTYO NUGROHO pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kalangan No.689 RT.16, RW. 04, Kelurahan Pandean, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 Team Opsnal Unit C Polda DIY antara lain TONITRIYANTO,UU HARYANTO, SH., MUDHOFAR dan ALIT PRIYONGGO PUTRO sedang menjalankan tugas, telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis ganja, kemudian atas informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan setelah diperoleh informasi yang jelas, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB petugas melakukan pemantauan disekitar rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di kalangan No. 689 RT.16 RW.04, Kelurahan Pandean, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan rumah, tempat lain yang tertutup, pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa

Halaman 2 dari 9 perkara Nomor 61/PID.SUS/2014/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku telah menyimpan ganja selanjutnya ditemukan oleh petugas berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi campuran tembakau, daun dan biji ganja yang diduga Narkotika berat 1,918 gram dan 1 (satu) bungkus kertas paper merk Mars Brand yang berada didalam sebuah helm yang berada dibelakang pintu rumah terdakwa, setelah ditanya mengenai kepemilikan ganja tersebut, terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang didapat dengan cara dibeli dari Sdr. ALEK seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor LAB: 1327/NNF/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc., IBNU SUTARTO, ST., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut, yang menerangkan bahwa barang bukti BB 2729/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus koran berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 1,918 gram disita dari tersangka /terdakwa REDI DIAN LISTIANTO Als. RENDENG Bin SULISTYO NUGROHO. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 27 29/2013/NNF/GANJA dan terdapat daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung POSITIF DERIVAT CANNABINOIDS/ GANJA dan terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa REDI DIAN LISTIANTO Als RENDENG Bin SULISTYO NUGROHO pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di pinggir Sungai Gajah Wong Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 pada saat terdakwa REDI DIAN LISTIANTO Als RENDENG Bin SULISTYO NUGROHO

Halaman 3 dari 9 perkara Nomor 61/PID.SUS/2014/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. ALEX (DPO) di Temanggung, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus koran kepada Sdr. ALEX seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya ganjanya dibawa pulang ke Yogyakarta. Dirumah terdakwa di Kalangan No.689 RT.16 RW.04, Kelurahan Pandean, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta terdakwa mengambil sebagian ganja yang dibeli dari ALEX tersebut selanjutnya dicampur dengan tembakau rokok, dilinting dengan kertas paper menjadi 3 (tiga) linting ganja, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir Sungai Gajah Wong Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, lintingan ganja tersebut digunakan oleh terdakwa bersama Sdr. TOLE (DPO) dengan cara lintingan ganja disulut dengan korek api dihisap sebagaimana orang merokok. Bahwa pada saat terdakwa melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Menteri Kesehatan RI. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda D.I. Yogyakarta Nomor : R/305/XII/2013/Biddokkes tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IPDA DIDIK NURCAHYO, AMAK., menyebutkan bahwa urine atas nama terdakwa REDI DIAN LISTIANTO Als RENDENG Bin SULISTYO NUGROHO menunjukkan hasil NACCABINOIDS/ NARKOTIKA POSITIF (+);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 April 2014 No. Reg. Perkara : PDM -05/Yogya/Euh.2/01/2014 terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REDI DIAN LISTIANTO Als RENDENG Bin SULISTYO NUGROHO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan

Halaman 4 dari 9 perkara Nomor 61/PID.SUS/2014/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisi campuran tembakau, daun dan biji ganja berat 1, 895 gram (sisa hasil pengujian laboratorium);

- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;

- 1 (satu) bungkus kertas paper merk Mars Brand;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 22 April 2014, Nomor 59/Pid.Sus/2014/PN.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa REDI DIAN LISTIANTO Als RENDENG Bin SULISTYO NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisi campuran tembakau, daun dan biji ganja berat 1,895 gram (sisa hasil pengujian laboratorium);

- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;

- 1 (satu) bungkus kertas paper merk mars Brand;

Halaman 5 dari 9 perkara Nomor 61/PID.SUS/2014/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 11.B/Akta.Pid/2014/PN.Yk jo Nomor 59/Pid.Sus/2014/PN.Yk. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tanggal 5 Mei 2014, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan surat kontra memori banding tanggal 12 Mei 2014, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 7 Mei 2014 dan tanggal 12 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi memori banding Penuntut Umum yang berintikan bahwa putusan Hakim tingkat pertama dinilai kurang mempunyai rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda pada umumnya, perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah yang kini sedang digalakkan. Disamping itu terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2012 selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Negeri Sleman ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan Penuntut Umum tersebut karena terdakwa hanyalah sebagai pengguna dan sekaligus juga sebagai korban, lain halnya

Halaman 6 dari 9 perkara Nomor 61/PID.SUS/2014/PT.YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila terdakwa sebagai pengedar tentunya masa depan terdakwa perlu juga menjadi pertimbangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi kontra memori banding terdakwa intinya agar terdakwa diputuskan direhabilitasi medis dan sosial, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan permintaan terdakwa tersebut karena Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa bukanlah sebagai pecandu sebagai dimaksud oleh Undang-Undang, karena tidak ada bukti pendukung untuk itu. Terdakwa betul sebagai pengguna, sebagai pengguna tentunya tidak secara otomatis juga sebagai pecandu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama berkas perkara ini, baik mengenai berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 April 2014, Nomor 59/Pid.Sus/2014/PN.Yk. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dikuatkan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 9 perkara Nomor 61/PID.SUS/2014/PT.YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 59/Pid.Sus/2014/PN.Yk., tanggal 22 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 4 **JULI 2014**, oleh ARIEF PURWADI, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. dan EMMY HERAWATI, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 **JULI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HANUNG INDHARTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum

ARIEF PURWADI, SH. MH.

2. EMMY HERAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

HANUNG INDHARTO, SH

Halaman 8 dari 9 perkara Nomor 61/PID.SUS/2014/PT.YYK

